



Edukasi Pendewasaan Usia Perkawinan dari Aspek Hukum dan Kesehatan Melalui Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) Kecamatan Sawangan Kota Depok

Mizna Sabilla¹, And Aby Maulana^{2*}

Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia

*email: aby.maulana@umj.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i2.8251>

Submitted: 10-10-2022

Revised: 13-11-2022

Accepted: 15-12-2022

ABSTRAK

Kata Kunci:
Pendewasaan
Usia
Perkawinan;
Hukum;
Kesehatan
Reproduksi;
PIK-R

Praktik perkawinan di bawah umur masih kerap terjadi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Jawa Barat yang masuk ke dalam 3 (tiga) provinsi dengan angka perkawinan di bawah umur tertinggi. Perkawinan di bawah umur dapat membawa banyak dampak negatif khususnya yang berkaitan dengan aspek kesehatan, pendidikan, kejiwaan, dan ekonomi. Tujuan dari pengabdian ini yaitu memberikan edukasi tentang pendewasaan usia perkawinan ditinjau dari aspek hukum dan kesehatan remaja di wilayah Depok, khususnya Kecamatan Sawangan. Metode yang digunakan yaitu ceramah, penayangan video dan diskusi tanya jawab melalui kuis pre-test dan post-test. Hasil kegiatan ini menunjukkan rata-rata skor pre-test menunjukkan angka 50,7. Sedangkan, rata-rata skor post-test adalah 80,2. Kenaikan skor diperoleh sebanyak 30 poin. Dari hasil kegiatan tersebut, diharapkan lembaga terkait, seperti institusi pendidikan, lembaga hukum dan kesehatan dapat meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya mencegah perkawinan usia dini.

ABSTRACT

Keywords:
Marriage Age
Maturity; Law;
Reproduction
Health; Youth
Counseling
Information
Center

The practice of underage marriage is still common in Indonesia, one of which is in West Java Province which is included in the 3 (three) provinces with the highest number of underage marriages. Underage marriage can bring many negative impacts, especially those related to health, education, psychiatric, and economic aspects. The purpose of this service is to provide education about maturing the age of marriage in terms of legal and health aspects of adolescents in the Depok area, especially Sawangan District. The methods used are lectures, video views and question and answer discussions through pre-test and post-test quizzes. The results of this activity showed that the average pre-test score showed a figure of 50.7. Meanwhile, the average post-test score is 80.2. The score increase was obtained by 30 points. From the results of these activities, it is hoped that related institutions, such as educational institutions, legal and health institutions can increase socialization and education about the importance of preventing early marriage.

1. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia akan menghadapi puncak bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu kondisi dimana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibanding kelompok usia non-produktif. Berdasarkan data sensus penduduk (SP) pada tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif mencapai angka 70,72% (Badan Pusat Statistik, 2021). Momentum tersebut tentu saja harus dihadapi dan dimanfaatkan pemuda Indonesia untuk memiliki kualitas yang baik. Akan tetapi, hingga kini permasalahan pada pemuda masih memprihatinkan. Perilaku hubungan seksual pra nikah masih terjadi pada pemuda di Indonesia. Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 melaporkan sebanyak 8% remaja laki-laki dan 2% remaja perempuan di Indonesia pernah melakukan hubungan seksual pra nikah. Aktivitas seksual tersebut bahkan turut dilakukan oleh remaja usia 15-19 tahun (BKKBN et al., 2018).

Perilaku seksual pranikah dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan pada remaja, aborsi dan perkawinan usia dini. Undang-undang No.16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ialah usia 19 tahun (Presiden RI, 2019). Menurut BKKBN dalam pendewasaan usia perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan (BKKBN, 2015). Perkawinan usia dini yang juga sering disebut perkawinan anak masih terjadi di Indonesia. Menurut angka absolut kejadian perkawinan usia anak, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah adalah 3 provinsi yang paling tinggi (Badan Pusat Statistik (BPS) et al., 2020). Pada tahun 2021 terdapat 63 perkara perkawinan anak yang tercatat di pengadilan Agama Kota Depok (Pengadilan Agama Depok, 2021). Ibarat gunung es, perkawinan anak di lapangan jauh lebih banyak daripada yang tercatat.

Dalam pandangan Islam, pendewasaan usia perkawinan ini memenuhi prinsip Maqasid Syariah yang memiliki makna dan tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. Terdapat 5 tujuan Maqasid Syariah, yaitu *hifz al-Din* (menjaga agama), *hifz al-‘Aql* (menjaga akal), *hifz al-Mal* (menjaga harta), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-Nafs* (menjaga diri) (Muawwanah, 2018). Menurut Syekh Ibrahim, agar jalur nasab/keturunan tetap terjaga, hubungan seksual yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Jalur keturunan akan semakin kabur jika agama tidak mensyariatkan pernikahan (Achrory & Iriani, 2018). Tujuan pernikahan dalam Islam pada dasarnya sebuah fitrah untuk meneruskan keturunan manusia. Akan tetapi, pernikahan dini dapat memiliki banyak dampak negatif. Perempuan yang menikah dini dapat mengalami masalah dalam aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, ekonomi, serta masalah dalam rumah tangga terhadap pasangan dan anak-anaknya.

Ditinjau dari aspek hukum, mereka yang tidak mencatatkan perkawinan secara hukum negara, maka tidak memiliki akta nikah karena tidak sah menurut administrasi hukum. Dampaknya berkaitan dengan identitas anak yang dilahirkan, yaitu anak tidak

memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran memberikan legitimasi kepada anak, mencegah dipalsukannya identitas, mencegah kekerasan anak, pekerja anak, dapat dijadikan jaminan usia untuk bersekolah, kepengurusan KTP, kelulusan jenjang pendidikan dan berguna dalam pemenuhan hak suara dalam pemilu (Karim, 2021).

Dalam aspek kesehatan, masalah kesehatan yang dapat terjadi pada perempuan yang menikah dini adalah Kekurangan Energi Kronik (KEK). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskedas) Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa persentase KEK di kota Depok lebih tinggi daripada provinsi. Terdapat 19,06% perempuan hamil dan 13,03 tidak hamil yang mengalami KEK. KEK pada usia 15-19 tahun menjadi proporsi tertinggi (Kemenkes RI, 2018). Ibu hamil yang KEK dapat menjadi pangkal permasalahan selanjutnya seperti terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan, bayi lahir dengan berat badan yang rendah, gizi kurang, buruk dan stunting. Merujuk pada data Riskedas 2018, prevalensi gizi kurang di Kota Depok (11,79%) lebih tinggi daripada angka di tingkat provinsi (10,58%). Prevalensi anak yang sangat pendek (*very stunted*) cukup besar karena mendekati angka di provinsi, yaitu 12,60% (Kemenkes RI, 2018). Rentetan masalah tersebut tentu menambah beban negara.

Sebagai upaya pencegahan, telah banyak program yang dijalankan oleh pemerintah maupun stakeholder. Salah satu wadah yang fokus terhadap permasalahan remaja adalah Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R). PIK R adalah organisasi yang dikembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) di bawah pembinaan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). PIK R dikelola oleh, dari dan untuk remaja baik di tingkat sekolah, perguruan tinggi maupun masyarakat. Adanya PIK R dapat menjadi sarana dalam membagikan informasi mengenai kesehatan remaja demi mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya serta sebagai bekal penyiapan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera (BKKBN, 2015).


Kota Depok memiliki PIK R hingga tingkat Kecamatan, salah satunya PIK R Sinergi Kecamatan Sawangan. PIK R Sinergi dibentuk pada tahun 2020 dengan pengelola yang terdiri dari remaja-remaja yang merupakan perwakilan tiap kelurahan di Kecamatan Sawangan, yaitu Kelurahan Pengasinan, Bedahan, Pasir putih, Sawangan, Sawangan baru, Kedaung dan Cinangka. Sejak terbentuk, PIK R berupaya turut aktif mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Depok khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai Lembaga yang menaungi PIK R. Beberapa pengelola PIK R bahkan mencetak prestasi sebagai finalis, juara 2 dan juara 3 Duta GenRe putra dan putri Kota Depok.

Dalam buku panduan pengelolaan PIK R, terdapat beberapa materi yang harus dikuasai oleh pengelola PIK R, diantaranya Delapan Fungsi Keluarga, Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), TRIAD KRR, Keterampilan hidup (*Life Skills*), Keterampilan advokasi dan KIE (BKKBN, 2015). Pendewasaan Usia perkawinan merupakan satu

materi penting yang juga harus disosialisasikan pada remaja dikarenakan masih ditemukan adanya pernikahan usia dini di Kecamatan Sawangan. Dengan demikian disepakati bahwa akan dilaksanakan edukasi mengenai aspek hukum dan kesehatan dalam pendewasaan usia perkawinan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan PIK R Sinergi Kecamatan Sawangan.

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam keseluruhan kegiatan pengabdian masyarakat ini, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (Tim PKM) menyusun menjadi beberapa tahapan yang tercantum dalam Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

a. Studi pendahuluan

Tahap pertama yang dilakukan tim pengusul adalah studi pendahuluan terhadap masalah remaja di wilayah Depok, khususnya Kecamatan Sawangan. Studi pendahuluan dilakukan dengan studi literatur, telaah dokumen dan mewawancarai informan kunci mitra. Tim PKM mempelajari profil Kota Depok, profil Kecamatan Sawangan, analisis situasi kesehatan remaja, analisis situasi perangkat yang dimiliki Kecamatan Sawangan dan berdiskusi dengan tokoh remaja setempat sebagai mitra. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan gambaran masalah dan solusi yang tepat sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat.

b. Perencanaan

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut tim PKM dan mitra mendapatkan solusi berupa edukasi kesehatan dan hukum tentang PUP. Tahapan berikutnya tim PKM dan mitra berdiskusi kembali untuk merencanakan agenda kegiatan pengabdian masyarakat yang akan diselenggarakan. Tim mulai menyusun deskripsi tugas, rancangan susunan acara, muatan materi, waktu, tempat, serta rencana evaluasi dan keberlanjutan program PIK R.

c. Pengorganisasian

Ketua tim selanjutnya berkoordinasi dengan Ketua PIK R. Koordinasi ini paralel dengan penyiapan materi edukasi yang akan disampaikan kepada mitra. Tim PKM terdiri dari 3 orang dosen dalam bidang kesehatan masyarakat (gizi dan kesehatan reproduksi) serta hukum. Setiap tim menyiapkan materi sesuai kepakarannya masing-masing. Materi disiapkan dalam bentuk slide presentasi dan gambar. Menyesuaikan materi tersebut, selanjutnya tim menyusun instrumen evaluasi yaitu kuesioner pre-test dan post-test. Sementara itu, kelompok mitra (PIK R) menyiapkan perizinan penggunaan tempat, proyektor dan layar, konsumsi serta melakukan sosialisasi pada seluruh anggotanya baik melalui grup WhatsApp maupun pada media sosial seperti Facebook dan Instagram PIK R Sinergi.

d. Pelaksanaan kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 pukul 13.00-15.00 WIB yang diikuti oleh 19 orang peserta di Aula Masjid Darul Falah di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok. Edukasi dilakukan dengan metode ceramah, penayangan video dan diskusi tanya jawab. Adapun susunan acara kegiatan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
- 2) Pengisian kuesioner pre-test
- 3) Sambutan ketua PIK R Sinergi
- 4) Penyampaian materi Hukum
- 5) Penyampaian materi Kesehatan
- 6) Diskusi dan tanya jawab
- 7) Evaluasi singkat dengan Kuis berhadiah
- 8) Pengisian kuesioner post-test
- 9) Penutup

Berikut ini adalah inti materi yang disampaikan dari aspek hukum:

- 1) Makna perkawinan dalam Al-qur'an dan perundang-undangan
- 2) Syarat sah dan rukun perkawinan
- 3) Batas usia minimal perkawinan
- 4) Manfaat perkawinan yang sesuai hukum
- 5) Larangan Perkawinan usia dini
- 6) Dispensasi Perkawinan

Dari aspek kesehatan, berikut adalah materi yang disampaikan:

- 1) Karakteristik remaja
- 2) Fenomena Seks pranikah remaja
- 3) Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Program Generasi Berencana (GenRe)

- 4) Dampak perkawinan anak dalam aspek kesehatan reproduksi
 - 5) Kaitan perkawinan dini dengan *stunting*
- e. Analisis data

Analisis data dilakukan oleh tim setelah diperoleh hasil pre-test dan post-test. Data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak komputer. Hasil analisis data ini diperlukan sebagai bahan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat baik kepada tim pengusul maupun kelompok mitra.

f. Evaluasi

Tim mengevaluasi kegiatan edukasi melalui kuis dan hasil pre-test dan post-test. Kuis dilakukan secara langsung dengan memberikan pertanyaan kepada peserta. Peserta yang dapat menjawab mengacungkan tangan dan diberi kesempatan menjawab. Peserta yang dapat menjawab dengan benar, mendapat hadiah. Sementara melalui hasil pre dan post-test dapat diketahui peningkatan pengetahuan peserta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 8 Oktober 2022 pukul 13.00-15.00. Terdapat 19 orang peserta yang hadir mengikuti kegiatan edukasi. Seluruh peserta merupakan remaja dengan kisaran usia 14-21 tahun dan belum menikah. Kegiatan dilakukan di Aula Masjid Darul Falah di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok. Kegiatan turut dihadiri oleh ketua mitra (Ketua PIK-R), dan ketua ikatan remaja masjid setempat. Berikut adalah rincian realisasi kegiatan:

- a. Sebelum pukul 13.00 WIB tim PKM, mitra dan seluruh peserta berkumpul di aula dan melakukan registrasi.
- b. Salah satu anggota mitra, bertindak sebagai MC, dan membuka acara.
- c. Tim menampilkan barcode pengisian pre-test dan meminta seluruh peserta mengisinya.
- d. Acara dilanjutkan dengan sambutan ketua mitra, yaitu ketua PIK-R. Dalam sambutannya, ketua PIK R menyampaikan gambaran kegiatan pengabdian masyarakat ini yang merupakan kerjasama dengan tim pengusul dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ketua PIK R juga mensosialisasikan dan memeragakan jargon Salam GenRe kepada seluruh peserta. Peserta diminta untuk mengikutinya dengan semangat.
- e. Materi pertama, adalah mengenai aspek hukum dari Pendewasaan Usia perkawinan.
- f. Berikutnya adalah penyampaian materi mengenai gambaran Pendewasaan Usia Perkawinan dan aspeknya dalam bidang kesehatan reproduksi dan gizi.
- g. Tim memberikan kuis berhadiah kepada peserta.
- h. Pengisian post-test melalui kuesioner online.
- i. Penutup dan foto Bersama.

Adapun suasana kegiatan pengabdian masyarakat pada saat pemaparan materi dilaksanakan disajikan pada Gambar 2 dibawah ini:



Gambar 2. Suasana Kegiatan Edukasi di Lokasi

Kemudian, saat pelaksanaan kuis, terdapat 4 (empat) buah pertanyaan yang diberikan oleh tim PKM kepada peserta. Adapun pertanyaan yang diberikan yang pertama adalah mengenai anjuran batasan usia perkawinan menurut program GenRe BKKBN. Peserta dapat menjawabnya dengan cepat dan tepat, yaitu usia 21 tahun bagi perempuan, dan 25 tahun bagi laki-laki. Pertanyaan kedua adalah mengenai dampak perkawinan dini dalam aspek kesehatan. Peserta dapat memberikan jawaban yang benar, salah satunya yaitu meningkatkan risiko kehamilan dan persalinan yang berdampak pada kematian ibu maupun bayi. Pertanyaan berikutnya mengenai aspek hukum pada praktik perkawinan anak, yaitu mengenai apakah boleh tidaknya anak usia kurang dari 21 tahun melangsungkan perkawinan. Peserta dapat menjawab dengan benar, bahwa boleh dilakukan dengan permohonan dispensasi perkawinan.

Selain menggunakan hasil kuis, tim menilai keberhasilan kegiatan melalui skor pre-test dan post-test. Terdapat 10 pertanyaan yang diberikan dalam pre-test atau post-test, yaitu:

- a. Berapa batas minimal usia Perkawinan bagi laki-laki dan perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan No.16 Tahun 2019?
- b. Apakah boleh melaksanakan perkawinan di bawah usia minimal?
- c. Lembaga mana yang berwenang melakukan pencatatan perkawinan?
- d. Apakah boleh dilangsungkan perkawinan pada usia batas minimal dan belum berusia 21 tahun?
- e. Apa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?
- f. Berapa Batasan Usia yang dianjurkan bagi perempuan dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) program BKKBN?

- g. Berapa Batasan Usia yang dianjurkan bagi laki-laki dalam Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) program BKKBN?
- h. Apa risiko kesehatan bagi perempuan yang melakukan perkawinan dini?
- i. Apa risiko kesehatan bagi anak dari orang tua yang melakukan perkawinan dini?
- j. Apa risiko kesehatan jiwa yang dapat terjadi akibat perkawinan dini?

Dari 10 pertanyaan tersebut, berdasarkan hasil pre-test diketahui bahwa pertanyaan yang memiliki persentase jawaban benar tertinggi mengenai aspek hukum adalah pertanyaan nomor 4, sedangkan dari aspek kesehatan adalah pertanyaan nomor 8. Sementara itu, berdasarkan hasil post-test, seluruh pertanyaan mengalami peningkatan jawaban benar hingga Sebagian besar jawaban benar mencapai 100%.

Pada pertanyaan nomor 4, tentang boleh tidaknya melangsungkan perkawinan sebelum berusia 21 tahun, terdapat 78% yang menjawab benar. Jawabannya adalah boleh dilakukan asal dapat izin dari kedua orang tua mempelai. Dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama memiliki beberapa pertimbangan diantaranya adanya alasan syar'i, yuridis dan sosiologis, yaitu: a. Anak yang dimohonkan untuk dispensasi kawin, jika anak laki-laki telah memiliki pekerjaan dengan pendapatan yang cukup dan jika anak perempuan sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga; b. Kedua keluarga telah menyetujui dilaksanakannya pernikahan; c. Hubungan antara calon mempelai sudah sangat erat, terdapat indikasi jika tidak segera dinikahkan dapat terjadi perilaku yang bertentangan dengan syariat agama Islam, sehingga dapat merusak tatanan kehidupan sosial yang baik yang dibuktikan dalam fakta persidangan; d. Kedua calon mempelai tidak memiliki halangan secara syar'i (Satrio, 2019).

Selanjutnya, pada pertanyaan nomor 8 tentang risiko kesehatan bagi perempuan yang menikah di usia dini, jawabannya adalah berisiko mengalami komplikasi kehamilan. Pada ibu yang belum berusia 20 tahun dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan pertama dengan alasan medis, diantaranya adalah timbul risiko kehamilan seperti keguguran, preeklamsia, eklamsia, berat bayi lahir rendah (BBLR), kanker leher rahim, serta kondisi rahim yang belum optimal sehingga dapat mengakibatkan risiko persalinan (BKKBN, 2008).

Berdasarkan hasil analisis terhadap total skor pada saat pre-test dan post-test, diketahui bahwa terdapat peningkatan rata-rata skor peserta setelah dilakukan edukasi yang ditunjukkan dalam Tabel 1. Rata-rata skor meningkat sebanyak 30 poin. Skor terendah pun meningkat sebanyak 50 poin, sedangkan skor tertinggi meningkat sebanyak 10 poin. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta.

Tabel 1. Skor terendah dan tertinggi Pre-test dan Post-test peserta

Test	Skor terendah	Skor tertinggi	Rata-rata skor
Pre	30	90	50,7
Post	60	100	82,2

Pada kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan tambahan pengetahuan tentang hukum, melainkan juga aspek kesehatan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan edukasi mengenai kesehatan dan hukum terkait perkawinan usia dini yang dilakukan di lokasi-lokasi lain. Pada kegiatan pengabdian masyarakat terhadap kader kesehatan remaja di Kabupaten Kediri, mendapatkan hasil bahwa sebagian besar remaja (92,85%) berpengetahuan baik setelah dilakukan edukasi kesehatan reproduksi terkait pendewasaan usia perkawinan (Dinastiti & Jaya, 2020). Dari aspek hukum, bertambahnya pemahaman mengenai pentingnya batas usia pada perkawinan juga sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan di Pondok Pesantren Darul Hikmah Kabupaten Bangkalan (Prasetyawati et al., 2022). Dengan adanya edukasi, seseorang dapat memperoleh pengetahuan baru yang dapat mengubah sikapnya dan menerapkan perilaku baru tersebut dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat meningkatkan status kesehatannya (Fertman & Allensworth, 2010).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok telah dilakukan edukasi kepada sejumlah remaja tentang pendewasaan usia perkawinan. Edukasi pendewasaan usia perkawinan penting diberikan kepada remaja. Pendidikan seperti ini perlu digencarkan guna mengurangi dampak adanya perkawinan pada usia dini. Ditinjau dari aspek hukum, menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sangatlah penting, karena selain memberikan kepastian hukum juga mempertegas perubahan status/identitas diri, berubahnya status “lajang” menjadi “kawin” pada dokumen-dokumen otentik (KTP, KK, Dokumen-dokumen Perbankan, Tunjangan, dan lain-lain). Menikah pada usia yang dianjurkan akan menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban sebagai suami istri serta dapat mencegah perceraian dan menjamin status anak yang lahir dari perkawinan. Hasil kegiatan pengabdian ini juga memperhatikan dari aspek Kesehatan yang penting bagi remaja dalam mengambil sikap dan perilaku. Untuk itu, lembaga kesehatan, hukum dan institusi pendidikan diharapkan dapat memberikan edukasi pentingnya menunda perkawinan pada remaja di lingkungannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UMJ (LPPM UMJ), Fakultas Hukum dan Fakultas Kesehatan Masyarakat atas bantuan dana serta fasilitas yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achrory, & Iriani, S. (2018). Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning). *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(2), 153–161.
<https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700>

- Badan Pusat Statistik. (2021). Hasil Sensus Penduduk 2020. In *Berita Resmi Statistik*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, UNICEF, & PUSKAPA. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Badan Pusat Statistik*. BPS.
- BKKBN. (2008). Pendewasaan Usia Perkawinan & Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia. In *BKKBN*. BKKBN.
- BKKBN. (2015). *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi dan Konseling Remaja dan Mahasiswa (PIK Remaja/Mahasiswa)*. BKKBN.
- BKKBN, BPS, Kemenkes, & USAID. (2018). *Survei Demografi Dan Kesehatan : Kesehatan Reproduksi Remaja 2017*.
- Dinastiti, V. B., & Jaya, S. T. (2020). Peningkatan Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja di Desa Ringinpitu Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri. *Journal of Community Engagement in Health*, 3(2), 233–238. <https://doi.org/10.30994/jceh.v3i2.71>
- Fertman, C. I., & Allensworth, D. D. (2010). *Health Promotion Program: from theory to practice* (C. I. Fertman & D. D. Allensworth (eds.)). Jossey-Bass.
- Karim, A. (2021). Penyuluhan Hukum Tentang Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Anak Sebagai Warga Negara. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 3(1), 1–8.
- Kemenkes RI. (2018). Laporan Provinsi Jawa Barat. In *Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan*.
- Muawwanah. (2018). Pendewasaan Usia Perkawinan Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2).
- Pengadilan Agama Depok. (2021). *Laporan Tahunan 2021*. Pengadilan Agama Depok.
- Prasetyawati, E., Arisandi, B., Mahyani, Salviana, F. M., Setiawan, A., & Mangesti, Y. A. (2022). Penyuluhan Hukum Dan Bakti Sosial Tentang Perkawinan Dini Di Pondok Pesantren Darul Hikmah Desa Langkap, Kecamatan Burneh *PSHPM: Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat*, 198–203.
- Presiden RI. (2019). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. In *bpkp*.
- Satrio, R. (2019). Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-undang Perkawinan. *Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, 1–20.

